



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengawasan kearsipan di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tim Pengawas Kearsipan dibentuk oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1445);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan audit kearsipan internal;
- b. melaksanakan audit kearsipan internal;
- c. menyusun risalah hasil audit sementara;
- d. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- e. menyusun LAKI Konsolidasi; dan
- f. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan bersama Tim Pengawas Kearsipan Eksternal berdasarkan risalah hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Sekretariat Kementerian PPPA,

Kementerian...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIAT KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Nurul Khakhimah, S.AB., M.Tr.A.P.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Ketua	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda
4.	Anggota	1. Raden Siti Yuliana Rachmawati, S.Pd	Arsiparis Ahli Muda
		2. Tabitha Talentaningtyas, S.E.	Arsiparis Ahli Muda
		3. Salsa Adinda Rahmadanty, SE	Arsiparis Ahli Pertama
		4. Fajar Putra Wahyudi, SE	Arsiparis Ahli Pertama
		5. Upik Maria Ulfah, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama
		6. Bayu Kharisma, S.T	Arsiparis Ahli Pertama
		7. Dwi Harti Aprillia, A.Md	Arsiparis Ahli Pertama
		8. Risa Anggreani	Arsiparis Ahli Pertama
		9. Rahma Dewi, A.Md.	Arsiparis Ahli Pertama
		10. Rizky Aulia Maruf, A.Md.	Arsiparis Ahli Pertama
		11. Desyita Safira, A.Md.	Arsiparis Ahli Pertama
		12. Duladi, A.Md	Arsiparis Ahli Pertama



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		13. Intan Rana Mawadah Warohma, A.Md	Arsiparis Ahli Pertama
		14. Yonas Yustian Ramadhan, A.Md.Kom.	Arsiparis Ahli Pertama

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU